



# MAHKAMAH AGUNG RI

## BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 ( Hunting )  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 24/Bua.2/Ph.00.3/11/2017  
Lampiran : -  
Hal : Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu  
serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX  
dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2018

16 November 2017

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama  
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

di –

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, dengan ini disampaikan beberapa hal tentang tata cara pengusulan untuk mendapatkan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX untuk Periode Tahun 2018 :

1. Persyaratan untuk pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX adalah :
  - a. Satyalancana Karya Satya X tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 10 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2008
  - b. Satyalancana Karya Satya XX tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 20 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 1998
  - c. Satyalancana Karya Satya XXX tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 30 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 1988
  - d. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Persyaratan untuk pengusulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu adalah :
  - a. Penghargaan Satya Karya Sewindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 8 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2010
  - b. Penghargaan Satya Karya Dwiwindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 16 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2002
  - c. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Operator kepegawaian di setiap Pengadilan dapat mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan melalui Aplikasi I-Satya : [http://ropeg.mahkamahagung.go.id/satya\\_lencana/](http://ropeg.mahkamahagung.go.id/satya_lencana/).
4. Proses pengusulan penghargaan melalui aplikasi I-Satya akan dibuka sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.
5. Operator kepegawaian dapat *login* ke aplikasi I-Satya dengan menggunakan *account* yang pernah dibuat sebelumnya. Apabila belum memiliki *account* maka dapat dibuat dengan memilih link 'Daftar Admin I-Satya'.
6. Operator Kepegawaian hanya dapat mengusulkan 1 (satu) jenis penghargaan untuk tiap PNS yang memenuhi persyaratan
7. Apabila ada PNS yang belum diusulkan atau belum mendapatkan Penghargaan di tahun sebelumnya, dapat diusulkan kembali untuk mendapatkan Penghargaan pada tahun 2018

8. Untuk proses pengusulan, operator kepegawaian mengisi form usulan pada Aplikasi I-Satya, dan membuat *print out* hasil usulan. Operator kepegawaian juga harus melengkapi berkas-berkas berikut ini:
  - a. Foto copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (80%)
  - b. Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (100%)
  - c. Foto copy Surat Keputusan dalam Pangkat Terakhir
  - d. Foto copy Surat Keputusan dalam Jabatan Terakhir bagi yang menduduki Jabatan
  - e. Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya X, XX atau Satyalancana Karya Satya lama, apabila telah memiliki
  - f. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
9. Untuk keakuratan data pengusulan, operator kepegawaian juga harus mengupload persyaratan yang ada pada nomor 8, dari poin a sampai dengan poin e ke Aplikasi SIKEP. Bila dokumen tersebut belum diupload di SIKEP, maka *Print out* hasil usulan belum bisa tercetak.
10. *Print out* hasil usulan dicetak pada kertas F4 sebanyak 2 lembar. Apabila hasil cetakan lebih dari 2 lembar, lakukan 'setting' saat akan mencetak sehingga hasil cetakan menjadi 2 lembar.
11. Berkas usulan yang tidak menyertakan *print out* usulan **tidak akan diproses**.
12. *Print out* hasil usulan beserta semua kelengkapan berkas tersebut disusun menjadi satu, dan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding.
13. Pengadilan Tingkat Banding melakukan **verifikasi** daftar calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menggunakan account verifikasi yang sama dengan account verifikasi peserta Ujian Dinas Elektronik (e-exam). Verifikasi ini dilakukan melalui Aplikasi I-Satya dengan memilih link 'Verifikasi Satyalancana'. Pengadilan Tingkat Banding melakukan validasi *e-document* yang menjadi persyaratan pada nomor 6 (dari poin a sampai dengan poin e) di Aplikasi SIKEP.
14. Bagi yang lulus verifikasi, maka Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan berkas usulannya ke **Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya Cap POS 22 Januari 2018**. Usulan dan berkas persyaratan yang melewati tanggal tersebut tidak akan diproses.
15. Informasi lebih lanjut tentang Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya dapat dilihat pada : <http://ropeg.mahkamahagung.go.id/v1/> atau menghubungi Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, telp. (021) 3843348, ext. 466.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.